



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 101 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 1 Maret 1956 dari Tan Gie Jang pemilik perusahaan truck “ S A N ” bertempat tinggal di Gilingan 122 Solo, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 24 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-rajek tertundjuk Solo-Salatiga-Semarang-Pekalongan dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 12 Djuni 1955 No.L8/55/18;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No.L8/55/18 tertanggal 12 Djuni 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No.20 tanggal 20 Maret Djanuari 1956;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengadjukan alasan-alasan jang tidak berhubungan dengan dasar keputusan tersebut diatas;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat ( 7 ) jo. Pasal 37 ayat ( 4 ) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Tan Gie Jang, Gilingan 122 Solo.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Mei 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d.

( A.B de ROZARI )